

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas.¹ Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.²

Anak memiliki daya nalar yang belum cukup untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, kejahatan yang dilakukan oleh anak biasanya merupakan peniruan atau proses membujuk atau mempengaruhi orang dewasa. Menurut M. Joni, “Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya, lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum”, bisa berbahaya bagi diri sendiri dan masyarakat. Tak sedikit dari perbuatan anak

¹ Putra, T. H., & Mardiyanto, J. (2022). Penerapan Metode Restorative Justice Sebagai Solusi Terhadap Penyelesaian Kasus Pidana Anak di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 8749-8754. Hal 8749

² Fransiska Novita Eleanora, 2013, Sistem Pemidaan Terhadap Anak Yang Melakukasn Tindak Pidana, *Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 3*, hal 174

tersebut yang kemudian membawanya ke aparat penegak hukum, sehingga anak tersebut berakhir berkonflik dengan hukum.³

Perlindungan anak diperlukan untuk mendukung dan memperoleh hak-hak anak dan kewajibannya. Dalam upaya perlindungan tersebut, anak perlu mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang positif, sehingga terhindar dari faktor-faktor yang berpotensi merugikan dirinya dan masa depannya.⁴ Selain itu, upaya untuk melindungi anak menjadi penting guna menjaga haknya dari individu yang memiliki niat buruk dan cenderung memperlakukan anak secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, sejalan dengan konsekuensi negatif yang mungkin timbul jika anak tidak mendapatkan pengawasan dan pendidikan yang baik dari orang tua.⁵

Dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, anak yang terlibat dalam kejahatan tetap diproses hukum karena perbuatannya menimbulkan kerugian. Namun, penegakan hukum terhadap anak seringkali menghadapi kendala karena mereka dianggap belum memiliki kapasitas hukum. Anak dianggap sebagai aset bangsa, namun kenakalan anak, terutama terkait tindak pidana, seringkali terjadi akibat masalah di lingkungan keluarga atau

³ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1.

⁴ Eleanora, F. N. (2020). Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1). Hal 2

⁵ Mahulette, A. R. M., & Firmansyah, H. (2023). Implementasi Restorative Justice pada Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak. *UNES Law Review*, 6(1), 565-575. Hal 566-567

pergaulan sosial yang tidak sehat. Salah satu contoh kejahatan anak yang sering muncul adalah Tindak Pidana Narkotika.⁶

Dalam Pasal 5 UU Narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:⁷ golongan I, golongan II, dan golongan III. Golongan I narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Golongan II narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Serta golongan III adalah berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat istilah "Korban Penyalahgunaan Narkotika" (Pasal 54). Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport mengatur secara sistematis dan terperinci mengenai penanganan terhadap individu dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Perlakuan yang diberikan sesuai dengan standar penanganan terhadap pasien atau individu yang memerlukan rehabilitasi. Secara implisit,

⁶ Lubis, M. T. S. (2021, July). Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Pidana Anak sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 929-938). Hal 929-930

⁷ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Permenkes ini mengindikasikan bahwa individu yang mengalami masalah dengan penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai korban. Perangkat peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur secara eksplisit maupun implisit mengenai individu yang "hanya" menyalahgunakan narkotika diposisikan sebagai korban. Hal ini juga diatur dalam Konvensi PBB tahun 1988 tentang Narkotika yang telah diratifikasi oleh Indonesia.⁸

Kasus narkotika pada anak, dimana anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delinkuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*.⁹ Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak.¹⁰

Untuk itu, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat

⁸ Johardi, A. (2021). Kumpul Yuni Dalam Pusaran Kasus Penyalahgunaan Narkotika; Sebagai Pelaku Atau Korban?. *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 169-170.

⁹ Sembiring, I. A. B., Krisna, R., & Zarzani, T. R. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan anak di indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2). Hal 538

¹⁰ Romli Atmasasmita, 1983, *Problematika Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, hal. 40.

berbagai hal yang dapat mempengaruhi si anak berbuat suatu tindak pidana. Sehingga diperlukan peran dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya.¹¹

Perkembangan narkoba secara illegal semakin meningkat dengan adanya perkembangan lalu lintas, alat perhubungan dan angkutan modern yang membuat cepatnya penyebaran narkoba ke Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tindak pidana bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, sehingga menimbulkan banyak korban terutama generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara.¹²

Kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua maka akan menyebabkan dampak yang fatal terhadap tingkah laku Anak. Akibatnya Anak tidak berperilaku sesuai dengan masanya dan menyimpangi norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Salah satu bentuk penyimpangan norma tersebut adalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Anak. Dalam hal ini, Anak banyak sekali melakukan Tindak Pidana Narkoba, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, dan memperjual belikan tanpa izin. Diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkoba.¹³

¹¹ Tofik Yanuar Chandra, 2023, *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, hal 65

¹² Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal : Recidive Volume 8 No. 3, Hal. 202.

¹³ Jimmy Simangusong 2015, *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkoba Nasional Kota Tanjungpinang)*, Tanjung Pinang, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, hal. 20.

Terdapat data yang diperoleh dari Kepolisian Resort (Polres) menunjukkan jumlah anak yang terkena kasus narkoba di Kota Malang sejak tahun 2019 hingga 2022 pada usia dibawah 18 tahun.

Tabel 1.1:

Data Anak Penyalahguna Narkoba Pada Polres Malang

No	Kasus	Polres Malang					
		Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersangka Anak	20	15	-	18	14	13

Data diatas merupakan data yang diberikan Polres Malang Kota melalui wawancara. Hal ini memberikan gambaran tentang fluktuasi kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di Kota Malang selama periode tersebut. Meskipun ada penurunan pada tahun 2020 dan tidak ada kasus pada tahun 2021, masalah ini tetap krusial.¹⁴

Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tiada henti dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkoba telah mengancam masa depan anak. Penyalahgunaan narkoba

¹⁴ Wawancara dengan Kasat Resnarkoba Kompol Eka Wira Dharma Sibarian

yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.¹⁵

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara, dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis, hal ini secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶ Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekwensi dari ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi Anak. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa anak dianggap sebagai amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki nilai dan kedudukan sebagai manusia secara utuh. Untuk memastikan kehormatan dan martabatnya, anak memiliki hak untuk menerima perlindungan khusus, terutama dalam konteks perlindungan hukum melalui sistem peradilan.¹⁷

Anak sebagai penyalahguna narkoba, hanyalah korban. Sehingga tidak sepatutnya, negara memberikan hukuman dengan memandang sama

¹⁵ Damanik. 2016, *Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak dalam Perspektif Kriminologi* (Studi Putusan No. 31/PID.SUS/2014), Medan Universitas Sumatera Utara. hal 5

¹⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

antara anak penyalahguna dengan penjahat dewasa (pedang) yang sesungguhnya. Sebagai korban maka anak sebagai penyalahguna narkotika wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.¹⁸

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*.¹⁹ *Restoratif Justice* menciptakan sebuah konsep inovatif dalam penegakan hukum pidana. Konsep ini didesain untuk mengakomodasi norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, bertujuan memberikan solusi konkret, sekaligus memastikan kepastian hukum. Fokus utamanya adalah mencapai kemaslahatan dan rasa keadilan bagi masyarakat, sebagai respons terhadap evolusi kebutuhan hukum yang menghendaki keadilan bagi semua pihak. Implementasi konsep ini merupakan bagian dari kewenangan Polri yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal.33

¹⁹ Randy Pradityo, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 3, November 2016, hal 321

Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁰

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai kejahatan dan tingkah laku anak dalam rangka upaya pembinaan dan perlindungan anak yang merupakan faktor penting, maka upaya alternatif penghukuman yang dapat digunakan dalam kondisi ini adalah menerapkan penghukuman dengan prinsip restorative.²¹ Prinsip ini menempatkan proses pemidanaan terhadap anak sebagai opsi terakhir, bukan pilihan pertama. Dalam terminologi hukum pidana, prinsip ini juga dikenal sebagai *Ultimum Remedium*. Meskipun pemidanaan dianggap sebagai alat yang efektif untuk melawan kejahatan, namun perlu diingat bahwa pemidanaan bukanlah satu-satunya cara untuk memperbaiki situasi. Diperlukan kombinasi antara tindakan represif dan preventif dalam penanganan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.²² Berdasarkan hal di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penegak hukum dalam pendekatan penerapan *restorative justice* terhadap anak penyalahguna Narkoba.

B. Rumusan Masalah

Menyusun dan merinci permasalahan adalah suatu aspek penting dalam proses identifikasi dan spesifikasi suatu topik penelitian, sehingga

²⁰ Lawalata, J. H., Titahelu, J. A. S., & Latupeirissa, J. E. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkoba Pada Tahapan Penyidikan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 91-112. Hal 93

²¹ Louisa Yesami Krisnalita, 2019, Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *Binamulia Hukum* Vol. 8 No. 1, Juli 2019, hal 95

²² Hidayat, S. K., Mirzana, H. A., & Indrawati, D. (2021). Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkoba. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). Hal 368

masalah tersebut dapat tersusun dengan jelas dan terarah. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencapai target yang diharapkan, sehingga mempermudah dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian skripsi yang berkualitas. Dalam konteks peristiwa yang telah dianalisis oleh penulis sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan eksplorasi dan penelitian terkait dengan:

1. Bagaimana efektifitas penerapan *restorative Justice* pada anak yang penyalahguna Narkoba Di Polresta Malang?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas penerapan *restorative justice* pada pada anak penyalahguna Narkoba Di Polresta Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan *restorative justice* pada anak penyalahguna Narkoba di wilayah hukum Polresta Malang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan *restorative justice* pada anak penyalahguna Narkoba Di Wilayah Hukum Polresta Malang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari skripsi ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam prinsip *restorative justice* dalam bidang hukum pidana, terutama dalam kriminalitas tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada usia dibawah umur. Harapan kedepannya adalah dengan adanya

penelitian ini dapat menjadi rujukan atau bahan referensi dari penelitian lanjutan terkait permasalahan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif dalam rangka pencegahan kriminalitas yang dilakukan oleh anak usia dibawah umur pada Tindak Pidana Narkotika serta memberi bahan masukan dalam rangka penerapan prinsip *restorative justice* dalam bidang hukum pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat serta gambaran untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan terkait dengan kriminalitas yang dilakukan oleh anak usia dibawah umur pada Tindak Pidana Narkotika. Agar prinsip *restorative justice* dalam bidang hukum pidana dapat diterapkan dengan ideal.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis :

- a. Penulis berharap bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai *Restorative Justice* pada anak penyalahguna Narkoba di Kota Malang.
- b. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini oleh penulis.

2. Kegunaan akademis

- a. Penelitian ini memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan hukum di Indonesia, terutama terkait dengan *Restorative Justice* pada anak penyalahguna Narkoba.

Selain itu, hasil penelitian ini bisa digunakan untuk memperluas pemahaman dan penerapan konsep-konsep yang telah diperoleh.

- b. Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai sumber referensi dan bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa yang tengah mengejar gelar dalam ilmu hukum.

F. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan cara menganalisa langsung kejadian di lapangan kemudian di komparasikan dengan perundang-undangan dan pendapat orang-orang yang berkepentingan.²³ Penulisan ini dapat pula di tambah dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari jurnal-jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini

B. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah suatu situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh

²³ Soejono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 21

jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada kepolisian, wawancara ini dilakukan dengan narasumber:

- 1) Kasat Resnarkoba: Kompol Harjanto Mukti Eko Utomo, S.I.K., MIH
- 2) KBO Satresnarkoba : Iptu Didik Sri Purwanto

- b. Studi Dokumentasi yaitu dilakukan oleh penulis dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial seperti yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini pada saat penulis melakukan penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Polres Malang Kota yang beralamat Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. karena dari study pendahuluan yang telah saya lakukan mendapatkan hasil yang menunjukkan jumlah anak yang terkena kasus narkoba di Kota Malang sejak tahun 2019 hingga 2022 pada usia dibawah 18 tahun. Pada tahun 2019 terdapat 20 kasus penyalahgunaan narkoba, pada tahun 2020 menjadi 15 kasus. Namun, pada tahun 2021, tidak ada laporan kasus penyalahgunaan narkoba pada anak. Pada tahun 2022, terdapat kenaikan kembali dengan 18 kasus. Hal ini memberikan gambaran tentang fluktuasi kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di Kota Malang selama periode tersebut

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa jenis data sebagai berikut :

a. Data primer

Adalah jenis data berupa pendapat, dan wawancara yang diperoleh dari sumber yang utama. Data utama berupa wawancara yang diperoleh dari Polresta Malang.

b. Data sekunder

Adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, informasi, pendapat, dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua yang berhubungan dengan peulisan penelitian ini.

c. Data Tersier

Adalah jenis data mengenai pengertian baku istilah baku yang diperoleh dari Ensiklopedi, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membantu memberikan petunjuk tau penjelasan maupun pelengkap data primer maupun data sekunder

E. Analisis data

Metode analisis data yang dipergunakan dengan melakukan metode kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Definisi metode penarikan kesimpulan secara deduktif dimaksudkan suatu proporsi umum yang kebenarannya dapat diketahui serta tujuan akhirnya pada suatu titik yang bisa didapatkan kesimpulan hasilnya (tambahan pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus. Hasil

kesimpulan tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang dijalankan oleh logika deduktif. Deduksi diterapkan dengan membaca, menafsirkan, dan membandingkan konteks semua konsep, prinsip, dan aturan yang relevan untuk mencapai kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang diformalkan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun dengan sistematis dan dibagi dalam empat bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang, rumusan permasalahan yang diturunkan dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. Sub-bab metode penelitian diuraikan lebih lanjut mengenai metode pendekatan, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan pengabulan permohonan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang antara lain : Tinjauan Tentang Restorative Justice, Tinjauan Tentang Perlindungan Anak, Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis dan kemudian di analisa dan dikaji kesesuaian atau keselarasan berdasarkan kenyataan yang

ada didukung dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini yang berkaitan dengan anak penyalahguna Narkoba.

BAB IV: PENUTUP, Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian hukum ini dimana berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan sara penulisan dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian Analisa.

